



WALIKOTA PONTIANAK

Pontianak, 20 Maret 2020

Kepada

- Yth. 1. Pemilik/Penanggungjawab Usaha Hotel, Restoran dan Hiburan.
2. Pemilik/Penanggungjawab Usaha Mall/Pertokoan/Swalayan.
3. Pemilik/Penanggungjawab Tempat Pelayanan Publik dan Angkutan Umum.

di-

PONTIANAK

SURAT EDARAN
NOMOR : 11 /SETDA/TAHUN 2020

TENTANG
KEWASPADAAN TERHADAP RESIKO PENULARAN
INFEKSI CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19)

Dalam upaya meningkatkan kewaspadaan terhadap resiko penularan infeksi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) bagi Karyawan dan/atau pengunjung/konsumen di area usaha/tempat pelayanan publik/angkutan umum, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dasar :
 - a. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi NOVEL Corona Virus (Infeksi 2019-nCov) Sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
 - b. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2436/SJ tanggal 17 Maret 2020 tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - c. Surat Edaran Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 440/0863/KESRA-B tanggal 17 Maret 2020 tentang KLB/Tanggap Darurat Corona Virus 2019 (COVID-19);
 - d. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
 - e. Keputusan Walikota Pontianak Nomor 478/DINKES/TAHUN 2020 tanggal 19 Maret 2020 tentang Penetapan Kejadian Luar Biasa Corona Virus Disease (COVID-19); dan
 - f. Surat Edaran Walikota Pontianak Nomor 7/DINKES/TAHUN 2020 tanggal 9 Maret 2020 tentang Kewaspadaan Terhadap Resiko Penularan Infeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
2. Ruang lingkup usaha dan tempat pelayanan public dan angkutan umum yang dimaksud dalam Surat Edaran ini meliputi:
 - a. Usaha hotel, terdiri dari hotel, penginapan, wisma, mess, rumah kost;
 - b. Usaha restoran, terdiri dari restoran, rumah makan, café, warung kopi;
 - c. Usaha hiburan, terdiri dari permainan ketanggakan, kolam renang, play ground, diskotik, karaoke, billiard, fitness, panti pijat/refleksi, spa termasuk salon kecantikan;

- d. Mall, pertokoan, hipermart, supermarket, swalayan, minimarket termasuk indomart dan alfamart;
 - e. Tempat pelayanan publik seperti klinik kesehatan, praktek dokter, taman bermain, sekolah swasta, tempat kursus dll.
 - f. Angkutan umum, seperti bus penumpang.
3. Berkenaan dengan dasar sebagaimana dimaksud pada angka 1, COVID-19 telah ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) di Wilayah Kota Pontianak sehingga kepada Pemilik/Penanggungjawab usaha, tempat pelayanan, dan angkutan umum untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
- a. meminimalkan resiko penyebaran COVID-19 dengan melakukan penyemprotan disinfektan di area tempat kerja minimal 2 (dua) kali sehari, menyediakan masker bagi karyawan, thermometer infrared/digital, dan hand sanitizer;
 - b. thermometer infrared/digital sebagaimana dimaksud pada huruf a, disediakan dan dioperasikan segera oleh Pemilik/Penanggungjawab Usaha dan Tempat Pelayanan Publik/Angkutan Umum.
 - c. Hand sanitizer sebagaimana dimaksud pada huruf a, wajib tersedia di pintu-pintu masuk dan keluar, lift, kasir, dan area-area yang sering dikunjungi karyawan dan/atau pengunjung/konsumen.
 - d. apabila dalam operasional pengukuran suhu ditemukan adanya karyawan dan/atau pengunjung/konsumen terdeteksi memiliki suhu diatas 38°C untuk tidak masuk ke area usaha dan arahkan untuk menghubungi petugas Kesehatan dan/atau dan/atau Petugas Posko Penanganan Covid-19 melalui Dinas Kesehatan Kota Pontianak, Facebook: promkesdkk Pontianak; Telp/WA: 0561-737631 / 082157022858; dan <http://dinkes.pontianakkota.go.id>
 - e. memberlakukan jarak sosial (Social Distancing) untuk area-area tertentu seperti ruang tunggu, tempat antrian, dan tempat layanan pembayaran.
 - f. untuk semua usaha jenis usaha dan tempat pelayanan publik berlaku jam operasional buka paling cepat mulai pukul 08.00 Wib dan jam tutup paling lama pukul 21.00 Wib.
 - g. Pemerintah Kota Pontianak dan Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Pontianak akan melakukan monitoring terhadap kepatuhan dalam pelaksanaan Surat Edaran ini.
 - h. apabila dalam monitoring Pemilik/Penanggungjawab usaha/tempat pelayanan publik tidak melaksanakan/mematuhi Surat Edaran ini, akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

WALIKOTA PONTIANAK,



Ir.H.EDI RUSDI KAMTONO,MM.MT

Tembusan: disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Barat;
2. Ketua DPRD Kota Pontianak;
3. Forkopinda Kota Pontianak.